

**PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
PERSPEKTIF MAQASHID: OTORITAS ATAU
OTORITARIANISME**

(The Dissolution of Hizbut Tahrir Indonesian (HTI) of Maqashid
Perspective: Authorities or Authorithanism)

Siti Muazaroh

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesi

Email: azabintanachrowi@gmail.com

DOI: 10.21154/justicia.v16i1.1622

Received: 19 Feb 2019

Revised: 4 April 2019

Approved: 27 Juni 2019

Abstract: *One thing that cannot be denied is because HTI has been officially dissolved, their ideological doctrine cannot just stop. Departing from the theory of Khaled Abu Fadl, this paper tries to examine more in line with why HTI was dissolved. The main focus is on the emergence of the dissolution decision, is government authority or unilateral decision needed? To answer, the author uses maqashid's analysis as a way to understand what the government wants to agree on regarding the dissolution. Based on observations and studies of data in literary studies, it was concluded that the dissolution was carried out not with the help of the NKRI but also regarding the security of the mission. Based on this argument, the dissolution of HTI is the government as the authority holder, not authoritarianism caused by the DPR (legislative body), the MA (judiciary), and several religious leaders*

Keywords: *Dissolution of HTI, Maqashid, Authority, Authoritarianism.*

Abstrak: *Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun HTI telah resmi dibubarkan, doktrin ideologi mereka tidak mungkin berhenti begitu saja. Berangkat dari teori Khaled Abu Fadl, tulisan ini berusaha menelaah lebih dalam mengapa HTI dibubarkan. Fokus utama diarahkan pada kemunculan keputusan pembubaran tersebut, apakah sebagai bentuk otoritas pemerintah atau keputusan sepihak (otoritarianisme)? Untuk menjawab hal ini, penulis menggunakan analisis maqashid sebagai cara untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh pemerintah terkait pembubaran itu. Berdasarkan pengamatan dan kajian data dalam literatur research, Disimpulkan bahwa pembubaran dilakukan tidak semata dalam upaya menjaga NKRI tetapi juga menjaga stabilitas visi misi dan kinerja pemerintahan. Berdasarkan argumen ini, maka pembubaran HTI adalah sikap pemerintah selaku pemangku otoritas, bukan otoritarianisme sebab diikuti oleh DPR (lembaga legislatif), MA (lembaga yudikatif), dan beberapa tokoh agama.*

Kata Kunci: Pembubaran HTI, Maqashid, Otoritas, Otoritarianisme.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kasus pembubaran organisasi politik Hizbut Tahrir (HT) masih terbilang baru. Namun, kasus pembubaran organisasi tersebut di berbagai negara muslim jelas bukanlah perkara baru. Di beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki, Yordania, Mesir dan lain-lainnya bahkan lebih dahulu telah melarang organisasi tersebut.¹ Termasuk negara yang melahirkannya yaitu Palestina.² Hal ini tidak lain adalah keberadaannya yang dirasa mengganggu ketertiban umum bahkan dianggap mengancam kedaulatan negara. Demikian dengan Indonesia. Pada awalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan segala macam strateginya memperjuangkan dakwah khilafah secara sembunyi-sembunyi. Sampai pada era reformasi, mereka baru berani menampakkan diri. Akan tetapi, pada 19 Juli 2017, gerakan transnasional ini resmi dinyatakan terlarang. Sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun HTI sudah jelas menjadi organisasi terlarang, akan tetapi, semangat dan cita-cita dalam mendirikan *Daulah Islamiyah* akan terus diupayakan. Walaupun dalam riset yang dilakukan oleh mantan anggota HTI sendiri telah menegaskan bahwa cita-cita tersebut tidak lebih dari sekedar khayalan belaka.³ Hal ini diperkuat dengan pernyataan pendiri HT itu sendiri yaitu Ttaqiyyudin Nabhani⁴ yang mengakui bahwa misi ini memang sangat sulit didirikan bahkan mustahil

¹ <http://www.melekpulitik.com/2018/05/07/ini-daftar-negara-negara-di-dunia-yang-melarang-hizbut-tahrir>, diakses pada tanggal, 23 November 2018.

² <https://international.sindonews.com/read/1203448/40/nasib-hizbut-tahrir-lahir-di-palestina-haram>, diakses pada tanggal, 23 November 2018.

³ Ainu Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).

⁴ A.Najiyullah, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, (Jakarta: Al-Islah Press, 2001), 91

terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan konsep demokrasi dengan paham-paham nasionalisme dan sosialisme seperti Indonesia. Secara historis, HT tidak lain adalah bagian dari gerak dinamik masyarakat Muslim yang sedang berhadapan dengan arus globalisasi dan modernisasi.⁵ Di Indonesia sendiri, gerakan ini sudah lama ada dan semakin tampak pasca runtuhnya Orde Baru. Era yang menjadi momentum berbagai gerakan Islam ataupun kelompok militan lengkap dengan demonstrasinya dalam menuntut pemberlakuan syariat Islam. Hal ini tentu tidak tanpa sebab. Menggugat sistem Barat yang dianggap sekuler sekaligus menjadi sumber segala problem adalah senjata yang selalu di usung oleh gerakan ini.⁶

HTI merupakan organisasi dengan harokah Islam yang menganggap politik sebagai aktivitasnya, dan Islam sebagai mazhab atau ideologinya.⁷ Dalam laman resminya, mereka menegaskan organisasinya sebagai gerakan politik dengan sistem khilafah sebagai pengganti sistem pemerintah yang sah.⁸ Dalam konteks Indonesia, tingkat gerakan moral politik organisasi ini hanya bergerak pada beberapa ranah kegiatan seperti *tabligh akbar* dan demonstrasi. Cara ini dianggap sebagai strategi yang ampuh bagi HTI dalam menyampaikan gagasan politik Islam. Namun demikian, dalam perjalanan selanjutnya, aktivitas HTI menuai kontroversi sehubungan dengan beberapa kegiatannya yang dianggap radikal oleh beberapa kalangan. Bahkan kegiatan HTI telah terindikasi mengancam keutuhan NKRI karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan munculnya stigma dan kekhawatiran inilah yang kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI.

Tulisan ini akan membaca apakah sikap pemerintah membubarkan HTI sebagai bentuk wewenanginya dalam “pemegang otoritas” atau justru bentuk otoritarianisme? Pemerintah berargumen bahwa negara ini sedang terancam oleh berbagai paham dan gerakan

⁵ *Ibid*, *Membongkar Proyek ala...* xi.

⁶ *Ibid*,

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir, diakses pada 10 Desember 2018.

⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id>

radikal maupun fundamental yang apabila dibiarkan dapat membahayakan keutuhan NKRI. Maka, Sebagai solusinya, pemerintah membubarkan HTI dengan berpegang pada paradigma keamanan. Sikap pemerintah seperti ini apakah bisa dikatakan sebagai bentuk wewenangnya dalam pemegang otoritas ataukah justru sebagai bentuk otoritarianisme? Disinilah letak signifikansi tulisan ini supaya proses pengambilan keputusan dapat lebih adaptif dan komunikatif. Sehingga, tidak mentah-mentah bahwa kebijakan tersebut sewenang-wenang atau sebaliknya. Memang, telah banyak karya tulis yang membahas permasalahan ini, tentu dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Dari berbagai tulisan masih banyak yang berputar pada ranah yuridis dan kultural, Pendekatan yang digunakan justru langsung pada analisis kebijakan itu sendiri. padahal, yang penting menjadi perhatian adalah bagaimana proses menjadi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini penting sebagai alternatif baru dalam mengkaji suatu kebijakan melalui pendekatan maqashid. Perbedaan dengan karya tulis ini adalah akan disajikan bagaimana proses politik dalam pembubaran dengan metode pendekatan maqashid.

AKAR KEMUNCULAN HTI DAN EKSPANSINYA DI INDONESIA

Hizbut tahrir Indonesia (HTI) bukanlah organisasi *product* asli anak bangsa. Meskipun sebagai gerakan impor, Kondisi ekonomi, budaya sosial dan politik negarapun turut mempengaruhinya. Apabila menengok asal usulnya, organisasi ini merupakan gerakan transnasional yang bersumber dari Palestina sebagai respons kelanjutan dari adanya gerakan Ikhwanul Muslim. Keduanya sama-sama mengkritik pemerintahan yang sah, dalam istilah Asef Bayat adalah sebagai bentuk “Kemarahan Muslim” dalam mengupayakan perjuangan Islam kontemporer ketika dihadapkan dengan arus modernisasi atau trend dan pergerakan masyarakat.⁹

⁹ Asef Bayat, *Post Islamisme, terj. Making Islam Democratic: Social Movement and the Post Islamist Turn*, Faiz Tajul Milah, (Yogyakarta: LkiS, 2011),. ix

Membahas perjalanan Hizbut Tahrir (HT) di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari tokoh bernama Abdurrohman Al-baghdadi dan Abdullah bin Nuh. Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam mentransmikan ide-ide HT di Indonesia. Al-baghdadi berasal dari Yordania yang bermigrasi ke Australia pada awal 1960-an. Sedangkan Abdullah bin Nuh merupakan pengasuh pesantren Al-ghozali di Bogor, Jawa Barat. Ia ahli dalam bidang sastra Arab sehingga menjadi penceramah dan pengajar di di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (UI). HT untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada tahun 1983.¹⁰

Peristiwa runtuhnya rezim Orde Baru, menjadi peluang besar dalam penyebaran gagasan HT. Karena pada saat itulah pintu untuk berekspresi dibuka lebar. Kemudian pada tahun 2000, para aktivis HT menyelenggarakan konferensi internasional di Jakarta terkait dengan tema khilafah. Acara ini menjadi simbol pertama keberanian mereka untuk tampil di ruang publik. Semangat memperkenalkan ide-ide dan beberapa program serta pimpinannya mulai dimarakkan. Dengan kegiatan inilah maka HT resmi beraktivitas di Indonesia yang kemudian disebut dengan HTI.¹¹

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai kampus pertama yang menjadi basis rekrutmen HTI pada awal perkembangannya hingga tersebar ke beberapa kampus umum lainnya seperti Jawa, Jakarta, Sulawesi dan Sumatra.¹² Selain di Bogor, Al-baghdadi dan Abdullah Nuh juga memanfaatkan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mentransfer gagasan HT melalui beberapa pertemuan dengan para mahasiswa.

Gagasan yang dibangun oleh HTI adalah penerapan syariat dengan melalui kekuatan negara yang berdiri di atas nilai-nilai Islam. Untuk mewujudkan impian tersebut, HT berkeinginan menyatukan umat Islam melalui sistem khilafah. Mereka menegaskan bagaimana pentingnya menerapkan syariah dalam sebuah negara. Dalam

¹⁰ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: IPSS, 2017).

¹¹ *Ibid.*, 38.

¹² *Ibid.*, 317.

penyebarannya, HTI lebih memilih jalan dakwah dengan konsentrasi pada *tsaqofah* (keilmuan) sebagai landasan dakwahnya seperti seminar, diskusi maupun konferensi dalam penyebaran idenya.¹³ Sehingga organisasi ini lebih dikenal dengan gerakan intelektual yang tidak mengandung aksi fisik sebagaimana organisasi radikal lainnya.

Untuk mencapai gagasannya, HTI meniru strategi Rasulullah. Menurut Sudarno Shobron dalam memainkan strateginya, HTI menggunakan dua model strategi yaitu kultural dan politik.¹⁴

Pertama, Model strategi kultural yang dilakukan melalui dakwah dan jihad. Strategi inilah yang digunakan HTI untuk mentransformasikan gagasan akan pentingnya menegakkan sistem khilafah. Sebagai gerakan politik, aktivitas HTI tentu tidak bisa lepas dari dimensi politik, termasuk dalam berdakwah juga mengandung unsur politik. Salah satu gagasan yang dilontarkan adalah politik tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Dakwah keislamannya hendak membangun kesadaran umat akan pentingnya kesempurnaan Islam. Sehingga dakwah ini bisa dimanfaatkan mereka untuk menarik kekuasaan. Pentingnya dakwah ini, dapat dilihat dalam salah satu kitab kajian HTI yaitu *ad-Daulah al-Islamiyah*.¹⁵

Kedua, strategi politik dalam usaha menegakkan khilafah adalah dengan cara media massa dan demonstrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mempengaruhi publik terkait berbagai kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah untuk mengkritik pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Media massa yang diterbitkan oleh HTI selain media online, juga beberapa terbitan seperti *Al-Islam*, *Majalah Al-wa'ie*.¹⁶

¹³ A. Najiyullah, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, (Jakarta: Al-Islah Press, 2001), 91.

¹⁴ *Ibid*; Lihat pula Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus*. 517

¹⁵ *Ibid*, 38

¹⁶ *Ibid*,.

Melalui beberapa penjelasan di atas, dapat dipersingkat bahwa gerakan yang dibangun oleh HTI, melalui tiga langkah yaitu: *Pertama*, fase pertarungan pemikiran. Hal ini dilakukan dengan melalui penyelenggaraan *tsaqafah*. *Kedua*, fase revolusi berfikir, yaitu interaksi terhadap masyarakat melalui *tsaqafah siyasi*. *Ketiga*, fase mengambil alih kekuasaan melalui gerakan massa.¹⁷ Tahap inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa keberadaan HTI sangat mengancam Pancasila. Padahal dalam garis perjalanannya, HTI memberikan batas waktu 3 tahun sejak berdiri. Sehingga, HTI harus bisa memegang kendali pemerintahan paling sedikit 13 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat. Sehingga, dengan mempertimbangan kondisi dan tekanan yang bertubi-tubi, waktu tersebut diperpanjang sampai tiga dasawarsa. Faktanya, sampai sekarang telah berapa puluh tahun sudah berlangsung *Daulah Islamiyah* tidak kunjung terwujud. Ide-ide yang digagas oleh HTI seperti sebuah pemborosan yang sangat jauh dari kenyataan.¹⁸ Melihat kenyataan yang demikian, sebenarnya tidak perlu khawatir akan keberadaan HTI. Sebaliknya, HTI dapat menjadi pembelajaran dan indeks untuk mengetahui seberapa jauh paham nasionalisme dan demokrasi anak bangsa.

PROSES POLITIK PEMERINTAH DALAM MEMBUBARKAN HTI

Pasca runtuhnya era Soeharto, menjadi peluang berbagai organisasi yang mengatasnamakan agama untuk mengklaim gagalnya negara atau pemerintah. Salah satu alasan inilah yang kemudian menjadikan HTI terus mempromosikan ide sistem *khilafah* sebagai solusi. Bukanlah hal baru memang. Dengan berkembangnya waktu, HTI dirasa makin masif dalam menyosialisasikan cita-citanya untuk mendirikan negara Islam. Maka, mulai muncul ide pemerintah untuk membubarkan HTI. Sehingga, berbagai pertanyaanpun muncul merespons wacana ini. Misal, di pihak yang kontra dengan

¹⁷ Ibid., Lihat pula A. Najiyullah, *Gerakan Keagamaan..* 92

¹⁸ Ibid, 91

wacana tersebut terus mempertanyakan mengapa inisiatif seperti itu baru muncul pada era pemerintahan Jokowi. Pada era-era sebelumnya, HTI dibiarkan beraktivitas. Sebaliknya, pihak yang pro berargumen bahwa aktivitas HTI semakin merisaukan. Usut demi usut, Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan kebijakan tersebut, ada keterkaitan dengan beberapa program pemerintah yang termaktub dalam Nawacita sebagaimana berikut:

Nomor 2: *Menghilangkan absennya pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang **bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** dengan mendorong **partisipasi publik** dalam menentukan kebijakan publik dari pengelolaan badan publik yang baik.*

Nomor 8: *Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali **kurikulum pendidikan nasional dan mengembalikan nilai-nilai nasionalis** serta melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan di Indonesia.*

Nomor 9: ***Memperteguh kebhinekaan** yang akan mengembalikan rasa kerukunan antar warga sesuai dengan jiwa konstitusional atau Pancasila serta meningkatkan proses pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman atas kemajemukan.*¹⁹

Dalam Nawacita tersebut tampak bagaimana pemerintah berupaya dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dengan kembali pada paham nasionalisme. Oleh karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti segala paham yang berbau anti Pancasila. Melalui survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting*, saat ini NKRI terancam dengan berbagai paham keagamaan tertentu yang mengkhawatirkan akan terjadinya perang saudara. Hal ini kemudian direspons oleh pemerintah dengan menginstruksikan kementerian Koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan untuk melakukan kajian terhadap Ormas yang memiliki ideologi

¹⁹ Ibid, Lihat pula Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus*, 126.

bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD NKRI. Inilah yang kemudian menjadi dasar Menkumham untuk membubarkan HTI.²⁰

Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian tersebut sekaligus melalui pembacaan terhadap buku-buku ajaran HTI menyatakan bahwa organisasi ini telah melanggar 4 pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Pengembangan demokrasi dan Ham. HTI dianggap melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Untuk itu, dengan melalui Menkumham, pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI pada 8 Mei 2017. Langkah ini diambil sebab, HTI sebagai Ormas yang berbadan hukum dianggap tidak memiliki kontribusi penting untuk mendukung pembangunan. Sebaliknya, Kegiatan HTI justru berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945. Tentu, Hal ini berseberangan dengan isi UU No 17 tahun 2013 terkait Ormas. Alasan lainnya adalah beberapa aktivitasnya yang dianggap memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Argumen ini didukung dengan adanya beberapa penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang hendak dilakukan HTI. Penolakan ini berupa tidak adanya pemberian izin, penghentian kegiatan dan benar-benar menolak. Sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa tempat. Banten misalnya, pada 2 April 2017, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU menolak tabligh akbar yang hendak diselenggarakan oleh DPD HTI. Akhirnya tabligh tersebut diganti dengan pengajian bersama sehingga tidak ada pembahasan terkait sistem khilafah. Di Yogyakarta, HTI batal melakukan pawai dikarenakan penolakan dari masyarakat. Di Jawa Tengah HTI Surakarta dengan Polresta Surakarta menghentikan sosialisasi panji Rasulullah pada 6 April 2017.²¹ Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang berhasil diberhentikan oleh masyarakat.

Dengan beberapa kasus di atas, pemerintah bergegas untuk segera membubarkan. Bukan berarti pemerintah anti Ormas Islam, tetapi demi perdamaian dan persatuan anak bangsa. Bahkan alasan

²⁰ Ibid.,

²¹ Sri Yunanto, *Negara Khilafah versus..* 110

ini telah disampaikan secara tegas dalam konferensi pers. Keputusan ini justru dianggap terlambat jika dibandingkan 20 negara di dunia lain.²² Selanjutnya, keputusan pemerintah ini diamini oleh beberapa pimpinan pemerintah dan DPR, serta beberapa tokoh masyarakat yang sangat yakin dengan ideologi HTI yang ingin mengubah ideologi dan dasar negara.

Dalam kerangka hukum, pembubaran HTI berpedoman pada UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) yang tertulis, “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Sebagai kewenangan subjektif, Penerbitan Perppu harus memenuhi syarat konstitusional yaitu adanya frasa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Artinya, Perppu harus dilandasi dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan berbagai prosedur, bukan atas kepentingan politik belaka. Akan tetapi, *Noodverordeningsrecht*” atau “hak presiden untuk menentukan kegentingan yang memaksa” tidak harus relevan dengan keadaan yang membahayakan, tetapi apabila presiden meyakini adanya keadaan mendesak dan perlunya peraturan yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang maka diperkenankan.²³ sampai DPR melakukan pembicaraan pengaturan keadaan tersebut. Selanjutnya Perppu ditunjukkan kepada DPR melalui sidang sehingga diberikan keputusan untuk dapat diterima atau ditolak Perppu tersebut sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Namun, untuk kasus pembubaran ini, secara bersamaan DPR tengah mengesahkan. Dalam hal ini, memang ada yang terlewatkan yakni fungsi MK.

Terkait frasa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan beberapa indikator yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mendesak. *Pertama*, adanya keadaan atau situasi yang mengharuskan untuk segera diselesaikan atau

²² Ibid,

²³ <http://www.detiknewsocan.com/fungsi-peraturan-pemerintah-pengganti>, diakses pada 10 Desember 2018.

mendesak. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan hukum yang cepat tetapi tetap mengacu pada undang-undang. *Kedua*, belum adanya hukum atau undang-undang yang mengatur sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tetapi belum memadai. *Ketiga*, adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang secara prosedur biasa dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedang di lain pihak, keadaan mendesak untuk segera dicarikan solusinya.²⁴ Beberapa indikator inilah, kondisi genting adalah argumen yang dijadikan alasan pemerintah dalam memutuskan kebijakan pembubaran HTI.

ANALISIS MAQASHID: OTORITAS ATAU OTORITARIANISME

Maqashid dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan. Dalam konteks hukum Islam dikenal dengan maqasid syariah yang berarti tujuan-tujuan, maksud atau hikmah dibalik suatu aturan. Menurut Ali Abdul Mun'im, Maqasid adalah tujuan akhir kehidupan (dunia dan akhirat) dalam perspektif Islam. Upaya ini bisa dilakukan dengan berpedoman pada landasan filosofis guna untuk memahami, mengkritik dan mengatasi pembangunan berkelanjutan. Sebagai tujuan akhir, As Syatibi mendefinisikan maqasid sebagai masalah. Kemudian dikembangkan oleh Al-ghazali sebagai kemaslahatan umat. Dalam konteks kenegaraan, masalah mengacu pada kesejahteraan umum. Artinya, orientasi segala kebijakan adalah kesejahteraan manusia. Untuk mencapai hal ini, tentu kebijakan tidak boleh diputuskan secara sepihak atau sewenang-wenang sebagaimana prinsip dalam negara demokrasi.

Lebih lanjut, terkait dengan masalah atau tidaknya pembubaran ini, maka sebagaimana yang menjadi sorotan utama dalam kepenulisan ini adalah bagaimana memahami proses politik dari kebijakan tersebut. Untuk mengurai pembahasan ini maka diperlukan konsep terkait otoritas atau otoritarianisme. Sehingga, Dari konsep ini melalui pendekatan maqashid maka akan dapat

²⁴ <http://news.beritaharian.com.ihwalkegentinganmemaksa>. akses 20 Maret 2019.

ditarik kesimpulannya. Pelapor dari konsep ini yaitu Khaled abu Fadl. Sebuah gagasan yang umum ditemukan dalam pembacaan teks. Tentu, Teks tidak hanya bermakna pada sesuatu yang tertulis saja, berbagai fenomena adalah teks, termasuk kebijakan. Menurutnya, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelimpahan suatu otoritas. *Pertama, honesty*, kejujuran mencakup bahwa wakil khusus itu tidak berpura-pura dalam memahami persoalan, artinya memiliki cakap ilmu akan sesuatu itu. *Kedua, deligence*, adanya kesungguhan, benar-benar dalam merenungkan persoalan yang sedang dipahami. *Ketiga, comprehensiveness*, adanya upaya untuk mempertimbangkan, menyelidiki dan bertanggungjawab pada semua perintah yang relevan. *Keempat, reasonableness*, upaya untuk menafsirkan dan menganalisis berbagai perintah dengan berdasarkan rasio. *Kelima, selfrestraint*, tingkat rendah hati dan pengendalian diri.²⁵ Dari berbagai prasyarat tersebut, mengindikasikan bahwa otoritas tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Demikian dengan pendekatan maqashid. Auda mengembangkan pembacaan maqashid klasik dengan pendekatan baru melalui teori sistem yang meliputi enam hal yaitu *cognitif, wholeness, openness, interrelated hierarchy*, dan *purposefulness*.²⁶ Pembacaan terhadap beberapa fitur ini menjadi basis penting untuk menemukan keselarasan sekaligus komprehensif termasuk dalam menentukan tujuan hukum dan kebijakan.

Khaled Abu Fadl memberikan perbedaan antara otoritas koersif dengan otoritas persuasif. Otoritas koersif bermakna kemampuan membujuk oranglain, mengambil keuntungan, mengancam bahkan menghukum sehingga orang yang berakal tidak memiliki kesimpulan lain selain mentaatinya. Sedangkan otoritas persuasif bersifat normatif atau melibatkan kekuasaan. Dalam pembahasan Friedman, antara memangku otoritas (*being in authority*) dan pemegang otoritas (*being an authority*) adalah hal yang berbeda. Memangku otoritas berarti secara struktural atau resmi, seseorang

²⁵ Asmawi Mahfudz, "Otoritarianisme Hukum Islam (Review Pemikiran Khaled Abu Fadl)", *Jurnal Tribakti*, Vol.19. No.2 (2008).

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 66

telah menduduki jabatan sehingga ia memiliki kuasa untuk mengatur ataupun memerintah. Biasanya dilengkapi dengan simbol-simbol otoritas. Dalam kondisi tertentu, situasi seperti ini bahkan mengalahkan keputusan pribadi. Sehingga, walaupun seseorang berbeda dengan pemangku otoritas, namun ia harus tunduk karena tidak ada pilihan lain. dan inilah yang terjadi pada kasus pembubaran ini. Berbeda dengan pemegang otoritas, pengaruh yang diitmbulkan jelas berbeda. Artinya, seseorang akan memilih tidak mengambil pendapatnya sendiri karena ada pihak lain yang dipandang lebih menguasai atau ahli dalam pendapat tersebut.²⁷

Berkenaan dengan dalih pemerintah akan keamanan, Paul Hoffman (2004) mengungkap mayoritas penduduk bumi saat ini, takut atau merasa tidak aman (*insecurity*) bukan disebabkan ancaman teroris atau radikalisme dan sejenisnya semata, tetapi kemiskinan berlebihan (*extreme poverty*). Meskipun argumen ini perlu diperjelas, namun bisa dipahami bahwa keberadaan HTI sebenarnya bukan ancaman yang serius negeri ini. Mengutip istilah Noorhaidi Hasan, mereka hanya mengalami kepanikan moral.²⁸ Dimana kondisi sosial dan politik yang carut marut, tidak sesuai harapan bahkan jauh dengan kata ideal telah mengusik emosi dan ambisi mereka. Sebagai konsekuensi negara demokrasi, dalam bahasa Munawar Ahmad mereka adalah penyeimbang pemerintah yang memberikan berbagai saran dan kritik pemerintahan walaupun secara jelas mereka menolak sistem tersebut.

HTI merupakan bagian dari keberagaman negeri ini yang berjalan belum lama. Beberapa masalah yang dihadapi oleh HTI, akan menjadi lebih baik apabila penanganannya berdasarkan prosedur yang sudah ada. Mengingat strategi pergerakan HTI yang begitu halus, membubarkannya justru akan menimbulkan masalah baru. Pасalnya, meskipun telah dibubarkan, benih-benih HTI akan

²⁷ Ali Hasan Sisanto, Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou Fadl: Menjunjung Otoritas Teks sekaligus Membatasi Otoritarianisme, dalam <https://www.researchgate.net/publication/>, akses 20 Februari 2019.

²⁸ Noorhaidi Hasan dkk, *Literatur Keislaman Generasi Milineal, Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Suka Press, 2018)

tetap hidup di masyarakat bahkan kantor ataupun pusat kegiatan mereka hingga saat ini juga tetap berdiri. Di sisi lain, Mereka akan semakin kecewa dengan pemerintah yang terkesan bergerak sepihak. Hal ini akan semakin menguatkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan kurang stabil. Lantas dimana dampak pembubaran tersebut?

Memahami realita yang demikian, penulis menganggap fenomena ini sebagai stigma atau konstruksi sosial yang kebenaran pokoknya tidak pernah ada.²⁹ Pasalnya, HTI sendiri membantah apabila dikatakan sebagai organisasi yang anti Pancasila. Mereka justru mengecam orang-orang yang mengaku Pancasilais tetapi praktiknya tidak, misalkan korupsi dan sebagainya. Perdebatan ini akan terus berlanjut dan mungkin tidak pernah ada titik temunya. Mengingat alasan “kegentingan memaksa “ oleh pemerintah masih menjadi perdebatan. Dan paradigma keamanan yang dilontarkan pemerintah pun masih menjadi pertanyaan. Isu radikalisme maupun fundamentalismepun akan terus bergelinding sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi itu sendiri.³⁰ Maka, Lebih tepatnya, pembubaran ini adalah upaya pemerintah terhadap organisasi makar, yang tidak sejalan dengan misi pemerintahan. Hal ini terlihat dalam berbagai demonstrasi ataupun forum pertemuan mereka yang menderingkan misi ganti presiden dan sebagainya. Dan tentu, bukan ditunggangi HTI saja, masih ada beberapa organisasi ekstrim yang terlibat dalam aktivitas tersebut misalnya, FPI dan MMI.

Berikut sebagai gambaran pertimbangan antara *masalah* dan *mafsadat* atas pembubaran HTI perspektif pemerintah:

²⁹ Imam Mahdi, *Pembubaran Ormas Radikal*,

³⁰ Zusiana Elly Triantini, *Spiritualitas Islam dan Gerakan Politik Ingkar NKRI*, aifilis digilib.org. akses 3 Maret 2019.

<i>Masalah</i>	<i>Mafsadat</i>
Menjaga keutuhan NKRI	Mengikisnya nilai demokrasi yang transparan.
Mencegah radikalisme dan berbagai kekerasan lainnya	Mengesampingkan proses peradilan
Menjaga negara yang sedang dalam kondisi genting melalui Perppu yang akhirnya menjadi UU	Mengurangi eksistensi MK sebagai penguji Perppu

Mengacu pada tabel di atas, ancaman terhadap NKRI atau berbagai isu radikalisme, tidak bisa dihubungkan dengan HTI semata. Masih ada beberapa organisasi terselubung lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Keputusan pemerintah terkait pembubaran telah membungkam satu wajah organisasi sementara tidak untuk yang lain. Sikap ini adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap visi misi pemerintahan yang telah tertuang dalam butir Nawacita. Artinya, sebagai pemegang otoritas pemerintah telah melakukan satu kebijakan yang sudah dianggap tepat. Keputusan pemerintah ini kemudian diamini oleh beberapa pimpinan pemerintah dan DPR, serta beberapa tokoh masyarakat sehingga tidak bisa dikatakan sebagai bentuk otoritarianisme.

PENUTUP

Berdasarkan pembasan pada kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah dalam berbagai kebijakannya harus mempertimbangkan maslaha dan mafsadatnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang telah disepakati. Sebagai negara hukum, pemerintah telah otoriter dalam bertindak karena telah menghapus beberapa peraturan yang telah disepakati sehingga mengeliminasi beberapa elemen seperti fungsi pengadilan dan MK. Sehingga, mafsadatnya adalah pemerintah menciderai asas demokrasi itu sendiri. namun demikian, tidak bisa dikatakan otoritarianisme sebab langkah pemerintah telah disetujui oleh beberapa lembaga negara termasuk MK itu sendiri, yaitu lembaga

yang berhak untuk menguji perppu. Dari sini bisa disimpulkan masalahnya bahwa pemerintah lebih memprioritaskan persatuan bangsa dengan cara menguatkan paham ideologi pancasialis dan memberantas paham yang berusaha menggerogotinya sebagaimana HTI.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

- Ali Hasan Sisanto, "Hermeneutika Negoisatif Khaled Abou Fadl: Menjunjung Otoritas Teks sekaligus Membatasi Otoritarianisme", <https://www.researchgate.net/>, akses 20 Februari 2019.
- Asmawi Mahfudz, "Otoritarianisme Hukum Islam (Review Pemikiran Khaled Abu Fadl)", *Jurnal Tribakti*, Vol. 19, No.2 tahun 2008.

Books

- Abou Fadl, Khaled, *Speaking in God's Name, Islamic Law: Authority and Women*, Oxford, Oneworld Publication, 2003, edisi Bahasa Indonesia, *Atas nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2004.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: Suka Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam di Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lena Larsen and Christian Moe, *New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform and Muslim Tradition*, London: I.B Tauris, 2009.
- Najiyullah, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, Jakarta: Al-Islah Press, 2001.

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam, Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: CV Rajawali, 1984

Yunanto, Sri, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: IPSS, 2017.

Website

<https://news.detik.com/berita/3564505/mk-kegentingan-yang-memaksa-penilaian-subjektif-presiden>, diakses pada 20 November 2017;

Zusiana Elly Triantini, *Spiritualitas Islam dan Gerakan Politik Ingkar NKRI*, aifilis digilib.org. akses Maret 2019.

<http://www.melekpolitik.com/2018/05/07/ini-daftar-negara-negara-di-dunia-yang-melarang-hizbut-tahrir>, diakses pada tanggal, 23 November 2018.

<https://international.sindonews.com/read/1203448/40/nasib-hizbut-tahrir-lahir-di-palestina-haram>, diakses pada tanggal, 23 November 2018.

